

Pengeras Suara Rp 4,8 Miliar Buat DPRD Kalsel



<https://apahabar.com>

Kabag Tata Usaha Sekretariat DPRD Kalsel Riduansyah mengakui pihaknya hanya menyalurkan permintaan anggota dewan yang menginginkan penggantian *sound system*. “Yang minta anggota dewan dan kami turuti karena sistem pengeras suara yang lama dianggap sudah usang,” ujarnya.

Diungkapkannya, sekretariat DPRD Kalsel menyiapkan pagu anggaran senilai Rp 5 miliar lebih dari APBDⁱ Kalsel 2019. Proses lelangⁱⁱ melalui LPSE Setdaprov Kalsel, dan pemenang lelang berasal dari perusahaan pengadaan dari Surabaya, sementara *sound system* langsung didatangkan dari China.

Lebih spesifik, nilai kontrak yang dibayarkan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2019 ini sebesar Rp 4.899.994.000. *Sound system* yang di antaranya meliputi perangkat keras *microphone* dan *headphone* konferensi, *mixer* serta unit kontrol utama ini sudah rapi terpasang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Jumat (23/8). Selain Ruang Rapat Paripurna, masing-masing ruang rapat Komisi di Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel juga mendapatkan pembaruan fasilitas yang sama.

“Kontrak masuk sejak Juli, cuma proses pengiriman barang butuh dua bulan karena alat-alatnya dari China. Jumlahnya sekitar 150 unit *delegate* yang dipasang lengkap dengan *mixer* dan sistem perangkat lunaknya,” katanya.

"Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sudah ditetapkan. Jadi nanti tinggal operasionalnya saja dilakukan pembahasan selanjutnya. Semoga kita bisa menuntaskan APBD murni tahun 2020 dan APBD perubahan dengan anggota dewan periode saat ini," jawabnya.

Sumber Berita:

1. <http://jejakrekam.com>, Rp 4,8 Miliar untuk Sound System asal China di DPRD Kalsel, Sabtu, 24 Agustus 2019.
2. <https://apahabar.com>, Pengeras Suara Rp 4,8 Miliar Buat DPRD Kalsel, Jumat, 23 Agustus 2019.
3. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Menggunakan Dana APBD Sebesar Rp 4,9 M, Sekretariat DPRD Kalsel Realisasikan Pengadaan Sound System, Sabtu, 24 Agustus 2019

Catatan:

🗳 Dasar Hukum Lelang di Indonesia

1. Undang – Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3).
2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

🗳 Jenis-Jenis Lelang

1. Lelang eksekusi.

lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial, termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah lelang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi pengadilan, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fiducia, lelang eksekusi barang rampasan kejahatan, lelang barang yang tidak dikuasai/dikuasai negara, lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pajak, dan lainnya.

2. Lelang Non Eksekusi Wajib.

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan (biasanya oleh BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah non PNS) yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang.

3. Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

ⁱ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).

ii Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi (<https://id.wikipedia.org/wiki/Lelang>).